## ABSTRAK PERATURAN

## PENGEMBANGAN PEGAWAI-MANAJEMEN TALENTA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 60/PMK.01/2016 TANGGAL 8 APRIL 2016, BN TAHUN 2016 NO. 557

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN TALENTA KEMENTERIAN KEUANGAN

## ABSTRAK

- bahwa untuk mewujudkan succession planning yang obyektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel guna memperkuat dan mengakselarasi penerapan Sistem Merit di Kementerian Keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diperlukan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan terbaik yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja optimal untuk mengisi jabatan struktural yang berdampak secara signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan strategi Kementerian Keuangan atau posisi lain yang dianggap strategis oleh Kementerian Keuangan.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
  UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN 5494); PP No. 100 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 197, TLN 4018) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 33, TLN 4194); PP 9 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 15, TLN 4263) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 164); PP No. 46 2011 (LN Tahun 2011 No. 121, TLN 5258); Kepres No. 121/P Tahun 2014; Permenkeu RI No. 47/PMK.01/2008; Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015.
- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Manajemen Talenta di lingkungan Kementerian Keuangan yang meliputi serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola Pegawai terbaik yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja optimal.

Manajemen Talenta, dituangkan dalam Pedoman Manajemen Talenta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Masing-masing Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan menyusun Manajemen Talenta Unit Organisasi Eselon I, dengan mempertimbangkan karakteristik Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan.

Penyusunan Manajemen Talenta Unit Organisasi Eselon I, dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Manajemen Talenta.

## CATATAN

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pusat, dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Unit yang telah dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, melaksanakan tugas Panitia Seleksi dan Tim Penilai Kinerja sampai dengan dibentuknya Panitia Seleksi dan Tim Penilai Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri ini.
  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 11 April 2016 dan diundangkan pada tanggal 12 April 2016.
- Lampiran : 39 Halaman